



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR 08 TAHUN 2007

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2007**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (4) dan Pasal 66 ayat (1) huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c, huruf i dan huruf m Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Msh kurang lampu

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Calon Kepala Daerah/ Calon Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/08A/M.PAN/5/2005, Tanggal 02 Mei 2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah;
 3. Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Cilacap Tanggal 25 Juni 2007.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.
- KEDUA** : Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Jenis dan Bentuk Formulir Kelengkapan Persyaratan Pencalonan Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 25 Juni 2007

KETUA,

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Cilacap
 Kepala Sub Bagian
 Hukum dan Hubungan Masyarakat


ERNA SUHARYATI
 NIP. 010 257 877

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Nomor : 08 Tahun 2007
Tanggal : 25 Juni 2007

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2007**

A. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Cilacap untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Cilacap masa jabatan 2007–2012 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Cilacap, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Cilacap, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Cilacap.
5. Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dalam keputusan ini adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengikuti Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Cilacap.
7. Gabungan Partai Politik adalah dua Partai Politik Peserta Pemilu atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
8. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan Pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya.
9. Tim Pelaksana Kampanye, selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
10. Tim Pemeriksa Khusus adalah Tim Dokter dari rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Cilacap untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani secara menyeluruh bagi Pasangan Calon.

11. Berhalangan tetap adalah meninggal dunia atau menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.
12. Daerah Pemilihan adalah wilayah Kabupaten Cilacap.

B. PESERTA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP DAN PERSYARATAN CALON

1. Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap

- a. Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap adalah Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik secara berpasangan.
- b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat mendaftarkan Pasangan Calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Cilacap yang tercantum dalam dokumen Model Seri EB-DPRD, atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah yang tercantum dalam dokumen Model Seri DB-DPRD dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2004 di Kabupaten Cilacap.
- c. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan, maka perolehan 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.
- d. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon.
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf d, tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
- f. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebelum menetapkan Pasangan Calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan sebagai Bakal Calon.
- g. Kesempatan yang seluas-luasnya sebagaimana dimaksud pada huruf f, diberikan sejak DPRD Kabupaten Cilacap memberitahukan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap sampai dengan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
- h. Proses penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf f, dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan.
- i. Dalam proses penetapan Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

2. Syarat Calon

Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Cilacap adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- d. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;

- e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Pemeriksa Khusus;
- f. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. mengenal daerah Kabupaten Cilacap dan dikenal oleh masyarakat di daerah Kabupaten Cilacap;
- l. tidak dalam status sebagai penjabat Kepala Daerah;
- m. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- n. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat;
- o. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- p. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak.

3. Kelengkapan Persyaratan Calon

- a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, dengan menggunakan formulir Model BB-KWK;
- b. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, dengan menggunakan formulir Model BB1-KWK;
- c. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau daerah yang lain, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, dengan menggunakan formulir Model BB2-KWK;
- d. Daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri dan ditandatangani pula oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, dengan menggunakan formulir Model BB3-KWK;
- e. Surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan secara jasmani dan rohani dari Tim Pemeriksa Khusus yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e, dengan menggunakan formulir Model BB4-KWK;
- f. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f, dengan menggunakan formulir Model BB5-KWK;
- g. Surat pernyataan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dibuat dan ditandatangani oleh

- calon sendiri sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g, dengan menggunakan formulir Model BB6-KWK;
- h. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dari Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g, dengan menggunakan formulir Model BB6.1-KWK;
 - i. Surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih serta tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, huruf h dan huruf i, dengan menggunakan formulir Model BB7-KWK;
 - j. Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf j, dengan menggunakan formulir Model BB8-KWK;
 - k. Surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri yang dilampiri dengan hasil test narkoba yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Khusus yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cilacap, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf j, dengan menggunakan formulir Model BB9-KWK;
 - l. Surat pernyataan mengenal daerah kabupaten Cilacap dan dikenal oleh masyarakat di kabupaten Cilacap, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf k, dengan menggunakan formulir Model BB10-KWK;
 - m. Surat pernyataan tidak dalam status sebagai penjabat Kepala Daerah, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf l dengan menggunakan formulir Model BB11-KWK;
 - n. Surat keterangan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon dengan menggunakan formulir Model BB12-KWK;
 - o. Surat tanda terima laporan kekayaan calon dari Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf m;
 - p. Fotocopy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf n;
 - q. Fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf o;
 - r. Fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf p;
 - s. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - t. Pas foto calon yang terbaru ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar yang disertai dengan *softcopy*.

4. Pemeriksaan Kesehatan

- a. Pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani secara menyeluruh sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e hanya dilakukan oleh Tim Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Cilacap.

- b. Surat keterangan hasil pemeriksaan, disampaikan oleh Tim Pemeriksa Khusus kepada KPU Kabupaten Cilacap sebagai bukti pemenuhan syarat calon.
- c. Anggota Tim Pemeriksa Khusus, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Cilacap atas usul Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cilacap.
- d. Standar dan prosedur pemeriksaan kesehatan, diatur oleh RSUD Kabupaten Cilacap yang telah mendapat rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Cilacap.

5. Syarat dan/atau Kelengkapan Persyaratan Calon Lainnya

Selain harus memenuhi kelengkapan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam angka 4, bagi Pasangan Calon juga harus memenuhi syarat dan/atau kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

- a. Menjalani cuti di luar tanggungan negara pada saat melaksanakan kampanye bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi Pasangan Calon;
- b. Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang bagi Anggota KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota dan anggota Panitia Pengawas yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi Pasangan Calon;
- c. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatannya apabila terpilih menjadi Bupati atau Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi pejabat/pengurus perusahaan swasta maupun milik negara/daerah, yayasan bidang apapun, advokat, atau profesi bidang lainnya, dengan menggunakan formulir Model B6-KWK;
- d. Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional dalam jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan menggunakan formulir Model B6A-KWK;
- e. Surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi Pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya, dengan menggunakan formulir Model B7-KWK; dan
- f. Surat pemberitahuan kepada Pimpinan bagi Anggota DPR, DPD dan DPRD Propinsi atau Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati, dengan menggunakan formulir Model B8-KWK.

C. PENDAFTARAN PASANGAN CALON

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Cilacap selama masa pendaftaran.
2. Masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
3. Pendaftaran Pasangan Calon dilaksanakan pada jam kerja, kecuali pada hari terakhir masa pendaftaran, dilaksanakan sampai jam 24.00 WIB.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan Pasangan Calon, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung di daerah pemilihan, dengan menggunakan formulir Model B-KWK.
5. Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilampiri dengan :
 - a. kesepakatan tertulis antar Partai Politik yang bergabung untuk mencalonkan Pasangan Calon, dengan menggunakan formulir Model B1-KWK;
 - b. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas Pasangan Calon yang dicalonkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai politik yang bergabung, dengan menggunakan formulir Model B2-KWK atau Model B3-KWK;

- c. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap secara berpasangan, dengan menggunakan formulir Model B4-KWK;
 - d. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon dengan menggunakan formulir Model B5-KWK;
 - e. kelengkapan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B angka 3;
 - f. kelengkapan persyaratan calon lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B angka 5;
 - g. naskah visi, misi dan program dari Pasangan Calon secara tertulis, dengan menggunakan formulir Model B9-KWK; dan
 - h. keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengatur mekanisme penyaringan Pasangan Calon yang dilengkapi berita acara proses penyaringan.
6. Pada saat pendaftaran Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Tim Kampanye, dengan menggunakan formulir Model AB-KWK.
7. Pasangan Calon yang didaftarkan, harus hadir pada saat pendaftaran.
8. Berkas pendaftaran Pasangan Calon tidak dapat diminta kembali kecuali dengan mengajukan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Cilacap.
9. Surat pencalonan beserta lampirannya dimasukkan ke dalam map, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Surat pencalonan beserta lampirannya (selain kelengkapan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3) dimasukkan dalam 1 (satu) map tersendiri dan ditulis "SURAT PENCALONAN" atas nama Pasangan Calon yang diusulkan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan calon;
 - b. Berkas kelengkapan persyaratan calon masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dimasukkan dalam 1 (satu) map tersendiri dan ditulis "KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON" Bupati atau Wakil Bupati yang diusulkan; dan
 - c. Susunan Tim Kampanye dimasukkan dalam 1 (satu) map tersendiri.
10. KPU Kabupaten Cilacap memberikan tanda terima kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon dan Tim Kampanye.

D. PENELITIAN PASANGAN CALON

1. Penelitian Pasangan Calon

- a. KPU Kabupaten Cilacap melakukan penelitian terhadap Surat Pencalonan beserta lampirannya.
- b. Penelitian meliputi penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan Surat Pencalonan beserta lampirannya, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- c. Hasil penelitian Pasangan Calon diumumkan kepada masyarakat.
- d. Masyarakat dapat memberikan masukan kepada KPU Kabupaten Cilacap mengenai hasil penelitian Pasangan Calon.
- e. Masukan masyarakat wajib diproses dan ditindaklanjuti KPU Kabupaten Cilacap.
- f. KPU Kabupaten Cilacap memberitahukan secara tertulis hasil penelitian, kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penutupan pendaftaran.

2. Kesempatan Perbaikan

- a. Apabila berdasarkan hasil penelitian, Pasangan Calon belum memenuhi syarat calon atau ditolak oleh KPU Kabupaten Cilacap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki Surat Pencalonan beserta lampirannya, atau mengajukan calon baru.
- b. Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki Surat Pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian.
- c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki Surat Pencalonan beserta lampirannya yang berdasarkan hasil penelitian dinilai tidak lengkap atau tidak sah.
- d. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengajukan Pasangan Calon baru, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan Surat Pencalonan beserta lampirannya yang baru.

3. Penelitian Ulang

- a. KPU Kabupaten Cilacap melakukan penelitian ulang terhadap Surat Pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c dan/atau huruf d.
- b. Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang, Pasangan Calon dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kabupaten Cilacap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajukan Pasangan Calon.
- c. KPU Kabupaten Cilacap memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan.
- d. Jangka waktu penelitian ulang dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa kesempatan perbaikan.

4. Dalam Hal Salah Satu atau Pasangan Calon Berhalangan Tetap

- a. Apabila salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan Pasangan Calon Pengganti.
- b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyampaikan kepada KPU Kabupaten Cilacap Surat Pencalonan beserta lampirannya paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap.
- c. KPU Kabupaten Cilacap melakukan penelitian ulang terhadap Surat Pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pasangan Calon Pengganti dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kabupaten Cilacap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon Pengganti.
- e. KPU Kabupaten Cilacap memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
- f. Jangka waktu penelitian ulang sampai dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf e, paling lambat 3 (tiga) hari.

E. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. Penetapan Pasangan Calon

- a. Berdasarkan hasil penelitian, KPU Kabupaten Cilacap menetapkan nama-nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil

Bupati Cilacap sekurang-kurangnya 2 (dua) Pasangan Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.

- b. Dalam hal tidak terpenuhi 2 (dua) pasang calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPU Kabupaten Cilacap mengembalikan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan, untuk mengajukan kembali Pasangan Calon hingga terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) Pasangan Calon.
- c. KPU Kabupaten Cilacap mengumumkan secara luas melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian ulang.
- d. Segera setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan penentuan nomor urut masing-masing Pasangan Calon melalui undian secara terbuka di kantor KPU Kabupaten Cilacap.
- e. Undian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf d, wajib dihadiri oleh Pasangan Calon, wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan, pers dan wakil masyarakat.
- f. Nama Pasangan Calon dan nomor urut yang telah ditetapkan, disusun dalam daftar Pasangan Calon, dan dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten Cilacap.
- g. Pengumuman Pasangan Calon yang telah ditetapkan bersifat final dan mengikat.

2. Larangan Menarik Calon atau Pasangan Calon

- a. Setelah pengumuman Pasangan Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calonnya, dan Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri.
- b. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calonnya mengundurkan diri, maka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon Pengganti.
- c. Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf b, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dan diberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan dan diumumkan kepada masyarakat.
- d. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan.

3. Dalam Hal Salah Satu atau Pasangan Calon Berhalangan Tetap

- a. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan Pasangan Calon Pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap dan KPU Kabupaten Cilacap melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan Pasangan Calon Pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon Pengganti didaftarkan.
- b. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) Pasangan Calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dilanjutkan dan Pasangan Calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
- c. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap mengusulkan Pasangan Calon Pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap dan KPU Kabupaten Cilacap melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan Pasangan Calon Pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon Pengganti didaftarkan.

F. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Nama Pasangan Calon dan nomor urut yang telah ditetapkan dijadikan bahan untuk:
 - a. Membuat surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap;
 - b. Keperluan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap;
 - c. Dipasang di tiap TPS; dan
 - d. Keperluan lainnya.
2. Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, KPU Kabupaten Cilacap dapat membentuk kelompok kerja dengan melibatkan instansi terkait.
3. Jadwal waktu pencalonan mengacu kepada Jadwal Waktu Tahapan, Program Dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.

G. KETENTUAN PENUTUP

1. Kegiatan Pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 berdasar kepada pedoman teknis ini.
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 25 Juni 2007

KETUA,

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Cilacap
 Kepala Sub Bagian
 Hukum dan Hubungan Masyarakat

ERNA SUHARYATI
 NIP. 010 257 877

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Nomor : 08 Tahun 2007
Tanggal : 25 Juni 2007

**JENIS DAN BENTUK FORMULIR KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCALONAN
PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2007**

A. FORMULIR MODEL B-KWK

1. Model B-KWK : Surat Pencalonan.
2. Model B1-KWK : Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilihan Dalam Pencalonan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap.
3. Model B2-KWK : Surat Pernyataan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap.
4. Model B3-KWK : Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap.
5. Model B4-KWK : Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Bupati atau Wakil Bupati.
6. Model B5-KWK : Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap.
7. Model B6-KWK : Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Bupati atau Wakil Bupati Cilacap.
8. Model B6A-KWK : Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Struktural dan/atau Jabatan Fungsional dalam Jabatan Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Dicalonkan Sebagai Bupati atau Wakil Bupati Cilacap.
9. Model B7-KWK : Surat Pernyataan Tidak Aktif Dari Jabatan Sebagai Pimpinan DPRD.
10. Model B8-KWK : Surat Pernyataan Pemberitahuan Anggota DPR/DPD/DPRD yang Mencalonkan Bupati/ Wakil Bupati Cilacap.
11. Model B9-KWK : Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap.

B. FORMULIR MODEL BB-KWK

1. Model BB-KWK : Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Model BB1-KWK : Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta

Pemerintah.

3. Model BB2-KWK : Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Bupati atau Wakil Bupati Selama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama.
4. Model BB3-KWK : Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati atau Wakil Bupati Cilacap.
5. Model BB4-KWK : Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani.
6. Model BB5-KWK : Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang.
7. Model BB6-KWK : Surat Pernyataan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.
8. Model BB6-KWK : Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit.
9. Model BB7-KWK : Surat Keterangan Tidak Pernah Dihukum Penjara Karena Tindak Pidana Makar, Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara dan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya.
10. Model BB8-KWK : Surat Keterangan Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Tercela.
11. Model BB9-KWK : Surat Pernyataan Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Tercela.
12. Model BB10-KWK : Surat Pernyataan Mengenal Daerah Kabupaten Cilacap dan Dikenal Oleh Masyarakat Daerah Kabupaten Cilacap.
13. Model BB11-KWK : Surat Pernyataan Tidak Dalam Status Sebagai Penjabat Kepala Daerah.
14. Model BB12-KWK : Surat Keterangan Bertempat Tinggal Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 25 Juni 2007

KETUA,

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Cilacap
 Kepala Sub Bagian
 Hukum dan Hubungan Masyarakat



ERNA SUHARYATI
 NIP. 010 257 877